

PERATURAN DAN PROSEDUR SERTA MEKANISME PERIJINAN SENJATA API

I Wayan Suwanda¹, I Wayan Juliartha Suda²

Program Studi Hukum K. Mataram UNMAS Denpasar

wandha_1965@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kemajuan teknologi tidak hanya berdampak positif saja tetapi teknologi juga bisa memberikan dampak negatif di dalam kehidupan, dimana teknologi tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jika dicermati dalam beberapa tahun terakhir ini, terkesan dan terasakan bahwa masyarakat dengan mudah memiliki senjata api dengan berbagai merek dan jenisnya. Orang yang memiliki uang dengan mudah bisa mendapatkan, mengoleksi, bahkan dalam jumlah yang tidak wajar. Mudahnya orang mendapatkan senjata api itu tentulah karena memang pasarnya sudah berubah. Paling tidak, jauh berbeda bila dibandingkan pada dekade sekitar tahun 1980-an lalu. Jika dulu orang sudah begitu bangga menyimpan senapan FN, kini tidaklah demikian. M-16 yang biasa dipakai di medan peperangan oleh para prajurit, kini sudah masuk ruang eksklusif para kolektor senjata.

Untuk menjawab permasalahan itu maka digunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen yang mana data yang diperoleh akan dianalisis secara deduktif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa ada regulasi hukum berupa Peraturan dan prosedur serta Mekanisme proses perizinan senjata api

Kata kunci Peraturan, prosedur, Mekanisme proses perizinan senjata api

ABSTRACT

Advances in technology not only have a positive impact but technology can also have a negative impact on life, where technology is used as a means to commit crimes or criminal acts. If we look closely in the last few years, we are impressed and felt that people easily own firearms of various brands and types. People who have money can easily get, collect, even in an unnatural amount. It is easy for people to get firearms, of course, because the market has changed. At least, much different when compared to the decade around the 1980s. If in the past people were so proud to keep the FN rifle, now it is not so. The M-16, which is usually used on the battlefield by soldiers, has now entered the exclusive space of weapon collectors.

To answer this problem, a normative legal research method is used with an approach study based on legislation, a conceptual approach. The types and sources of data used in this study are primary data and secondary data with data collection techniques through document studies where the data obtained will be analyzed deductively qualitatively. Based on the results of research and discussion that there are legal regulations in the form of regulations and procedures as well as the mechanism of the firearm licensing process

Keywords: Regulation, procedure, Mechanism of firearm licensing process

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang kini dirasakan semakin canggih, nampaknya dirasakan sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Hampir semua problema, ruang gerak dan waktu telah dapat terpecahkan oleh teknologi dan modernitas, sehingga seseorang atau masyarakat merasakan kemudahan-kemudahan untuk menyelenggarakan suatu yang berkenaan dengan kebutuhan hidupnya maupun prestise dalam berbagai gerak aktivitasnya.

Namun kemajuan teknologi tersebut, tidak hanya berdampak positif saja tetapi teknologi juga bisa memberikan dampak negatif di dalam kehidupan, dimana teknologi tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Jika dicermati dalam beberapa tahun terakhir ini, terkesan dan terasakan bahwa masyarakat dengan mudah memiliki senjata api dengan berbagai merek dan jenisnya. Orang yang memiliki uang dengan mudah bisa mendapatkan, mengoleksi, bahkan dalam jumlah yang tidak wajar. Mudah-mudahan orang mendapatkan senjata api itu tentulah karena memang pasarnya sudah berubah. Paling tidak, jauh berbeda bila dibandingkan pada dekade sekitar tahun 1980-an lalu. Jika dulu orang sudah begitu berbangga menyimpan senapan FN, kini tidaklah demikian. M-16 yang biasa dipakai di medan peperangan oleh para prajurit, kini sudah masuk ruang eksklusif para kolektor senjata. Senjata api menjadi salah satu simbol kebanggaan baru yang dalam beberapa tahun menunjukkan tren meningkat (<http://www.lawskripsi.com/index>).

Tidak berbeda jauh dengan kesenangan mengoleksi keris, permata, ataupun barang berharga lainnya. Keinginan untuk mengoleksi senjata api dalam berbagai jenis, tentu memiliki bermacam latar belakang. Bisa saja awalnya adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya. Sebut saja kepemilikan itu untuk mempertahankan diri. Tetapi juga tak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif di mana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Orang yang bangga dirinya secara berlebihan akan terpuaskan dengan mengoleksi barang-barang seperti itu (<http://www.lawskripsi.com/index>).

Seperti hukum permintaan dan penawaran dalam aturan ekonomi, jika ada permintaan maka akan ada penawaran. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan dari peredaran senjata api tidaklah terlepas dari beragam faktor. Keberadaan pasar senjata api, baik yang gelap, maupun yang terang-terangan terus meluas. Maka, transaksi pun akan berlangsung lebih mudah. Banyak sekali anggota masyarakat bisa mendapatkan senjata api jenis pistol dengan hanya bermodal puluhan juta rupiah.. Bukan tidak mungkin ada barang yang harganya jauh di bawah angka itu. Masyarakat yang ingin memiliki, baik sebagai barang koleksi maupun barang dagangan, dengan mudah mengakses ke pasar. Maka ramailah pasar senjata.

Beberapa faktor lainnya yang tidak kalah pentingnya juga sebagai pemicu peredaran senjata api adalah (<http://www.lawskripsi.com/index>):

Dengan sistem dan prosedur kepemilikan yang makin longgar, pasar terbuka, pembeli banyak, maka apa yang terjadi di Desa Geneng, Kowangan-Temanggung bukanlah sesuatu yang aneh. Bahkan, mungkin masih banyak yang jumlah koleksinya melebihi itu. Kebetulan saja belum terungkap, tidak terungkap, atau memang susah diungkap. Sepanjang semua masih berjalan seperti sekarang, terutama masih adanya izin kepemilikan, maka pastilah ke depan masih banyak hal serupa terjadi. Para pelaku pasar senjata api pastilah yang amat mengerti tentang akses pasar, spesifikasi senjata, harga di pasar gelap, ataupun terang sampai ke persoalan kepengurusan izin. Mereka yang menguasai pasar itulah yang pasti mampu meraup keuntungan dalam jumlah besar. Tetapi keuntungan itu tidak sepadan dengan risiko yang ditimbulkan akibat perdagangan tersebut. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa senjata itu hanya sebagai barang koleksi. Tidak ada yang bisa menjamin pula kemungkinan bahwa si kolektor telah melakukan teror pada orang-orang sekitarnya.

Banyak kasus yang terjadi di beberapa daerah di tanah air yang berhubungan dengan penyalahgunaan senjata api. Sebut saja maraknya penjahat bertopeng yang melakukan aksi kejahatannya menggunakan senjata api, atau oknum petugas yang ringan tangan menarik pelatuk pistolnya seolah menjadi berita rutin di media cetak atau media elektronik.

Membicarakan tentang senjata api, maka kita tidak terlepas dari pembicaraan mengenai aturan yang mengaturnya, institusi atau instansi yang terkait dengan prosedur penggunaan atau pemanfaatan senjata api. Dengan demikian maka pembicaraan mengenai seputar senjata api, kita harus mengetahui prosedur penerapan penggunaan senjata api menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat umum, sanksi yang diterapkan kepada oknum pelaku penyalahgunaan senjata api dan upaya Polri dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat umum dan langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri baik dengan upaya preventif maupun dengan upaya represif

Polri sebagai suatu Institusi dan bagian dari catur wangsa penegak hukum merupakan lembaga yang memiliki peran penting dan strategis dalam proses penegakan hukum khususnya pengungkapan suatu tindak pidana. Polri sebagai aparat penegak hukum dan karena ketentuan Undang-Undang yang mengatur sebagai penyidik harus menonjolkan peranan dari bukti-bukti fisik dalam pembuktian suatu peristiwa pidana. Salah satu tempat yang paling penting untuk mengumpulkan bukti-bukti fisik tersebut, adalah TKP (Tempat Kejadian Perkara) itu sendiri. Pada tempat kejadian perkara, unsur-unsur korban, pelaku kejahatan dan alat kejahatan bertemu dan saling berhubungan sehingga terjadi pertukaran materi dari satu unsur terhadap unsur yang lain, yang bila di olah dengan baik, akan sangat membantu usaha pengungkapan suatu tindak pidana.

Olah TKP merupakan proses penyidikan awal dalam pengungkapan suatu tindak pidana, khususnya pengungkapan tersangka pelaku tindak pidana dan identifikasi merupakan salah satu kegiatan yang tercakup didalamnya. Identifikasi secara harafiah adalah berasal dari kata “*to Identifi*” artinya mengenal kembali.

Identitiy yang dimaksudkan disini adalah : “*Identity*” artinya ciri-ciri, sehingga Identifikasi merupakan pengenalan kembali terhadap sesuatu (Benda, manusia maupun binatang) yang berkaitan dengan tindak pidana melalui ciri-ciri yang ada pada orang, hewan dan benda tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam bentuk suatu karya tulis peraturan dan prosedur serta Mekanisme proses perizinan senjata api

Gambaran Umum Mengenai Aturan Tentang Senjata Api

1. Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Undang-undang Darurat ini ditetapkan pada tanggal 1 September 1951 mulai berlaku pada hari diundangkan yaitu pada tanggal 4 September 1951 merupakan perubahan dari "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948. Hal ini sangat tegas dituangkan dalam konsideran Menimbang yang menyatakan (www. UU Darurat.com):

Bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintah dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948. Menimbang pula: Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan.

Undang-undang Darurat ini hanya memuat 6 pasal dan terdiri dari 11 ayat ini mengatur tentang hal hal yang berhubungan dengan senjata api dan bahan peledak. Untuk lebih jelasnya diatur dalam pasal pasal sebagai berikut (www. UU Darurat.com):

Dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) dinyatakan :

(1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

(2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetapi tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

(3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granatgranat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Dengan demikian siapapun orang yang melakukan perbuatan memasukkan atau mengeluarkan senjata api dalam wilayah Indonesia secara ilegal , atau membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dikenai ancaman hukuman dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 2 mengatur tentang senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) yang dituangkan dalam ayat 1 dan pengecualiannya dalam ayat 2 sebagai berikut (www. UU Darurat.com):

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Sehubungan dengan perbuatan-perbuatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 dan 2 di atas, perbuatan tersebut merupakan kejahatan sebagaimana dituangkan dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut: “Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan (www. UU Darurat.com)”.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) dinyatakan (www. UU Darurat.com)

(1) Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang Darurat ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat.

(2) Ketentuan pada ayat 1 di muka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.

Sebagai tindakan pengamana terhadap barang-barang yang dinyatakan dalam pasal-pasal di atas, maka penguasa melalui alat-alat kekuasaan melakukan perampasan maupun penuntutan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) yang bunyi ketentuannya sebagai berikut (www. UU Darurat.com) :

Pasal 5

(1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh.

(2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

Pasal 6

(1) Yang disertai untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 1 dan 2 selain dari orang-orang yang pada umumnya telah ditunjuk untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, juga orang-orang, yang dengan peraturan Undang-undang telah atau akan ditunjuk untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, amunisi dan bahan-bahan peledak.

(2) Pegawai-pegawai pengusut serta orang-orang yang mengikutinya senantiasa berhak memasuki tempat-tempat, yang mereka anggap perlu dimasukinya, untuk kepentingan menjalankan dengan saksama tugas mereka Apabila mereka dihalangi memasukinya, mereka jika perlu dapat meminta bantuan dari alat kekuasaan.

Jika dicermati penggunaan senjata api telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti aturan hukum yang selama ini menjadi dasar mengenai izin kepemilikan senjata api, yaitu UU No 8/1948 jo UU Darurat Nomor 12/1951 jo Perppu No 20/1960 jo PP No 31/2004 jo SK Kapolri No Skep/241/II/1999 jo SK Kapolri No 82/2004 jo Peraturan Kapolri No Pol 13/X/2006 jo Peraturan Kapolri No 2/2008,

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto menyebutkan dalam SKEP Kapolri bernomor 82/ II/ 2004, ketentuan perorangan atau pejabat yang dapat diberikan izin untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk kepentingan bela diri adalah sebagai berikut (www. Detik News):

1. Pejabat Pemerintah
 - a. Menteri/DPR/MPR RI
 - b. Sekjen/Irjen/Dirjen/Sekretaris Kabinet
 - c. Gubernur/wakil Gubernur/ Sekwilda/ Irwilprop/ DPRD Provinsi
 - d. Walikota/Bupati
 - e. Instansi pemerintah golongan IV-B
2. Pejabat Swasta
 - a. Komisaris
 - b. Presiden Komisaris
 - c. Presiden Direktur
 - d. Direktur/Direktur Utama
 - e. Direktur Keuangan

3. Pejabat TNI/Polri
 - a. Perwira Tinggi
 - b. Perwira Menengah (Pamen) serendah-rendahnya berpangkat
 - c. Mayor/Kompol
4. Purnawirawan TNI/ Polri
 - a. Perwira Tinggi
 - b. Perwira Menengah (Pamen) serendah-rendahnya berpangkat
 - c. Mayor/Kompol
5. Profesi
 - a. Pengacara senior sengan Skep Menteri Kehakiman/Peradilan
 - b. Dokter Praktek dengan Skep Menkes atau Kemenkes

Pemberian ijin untuk senjata api seperti yang dituangkan dalam SKEP Kapolri bernomor 82/ II/ 2004, ketentuan perorangan atau pejabat yang dapat diberikan izin untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk kepentingan bela diri memberikan gambaran bahwa adanya sejumlah acuan yang dipergunakan dalam pemberian ijin pemakaian senjata api.

Walau sudah ada ketentuan yang mengatur tentang pemberian ijin penggunaan senjata api, namun tetap saja terjadi penyalahgunaan senjata api

Pandangan Saharuddin Daming Komisioner Komnas HAM yang dirilis oleh Koran digital pada Selasa 24 Juli 2012 memberikan pernyataan:

Jangankan rakitan atau ilegal, senjata api legal sekalipun tetap saja berpotensi menimbulkan ancaman bagi keamanan masyarakat dan negara." Tak ada yang dapat menyangka, Bioskop Aurora Century 16 di Denver, Colorado, AS, yang ramah dengan penayangan sejumlah film top berkualitas tiba-tiba berubah menjadi kamp pembantaian massal. Ketika puluhan pasang mata asyik menyaksikan premeire *The Dark Knight Rises* garapan Christopher Nolan dari Warner Bros, mendadak kegaduhan terjadi setelah James Eagen Holmes (mahasiswa kedokteran saraf) melepaskan tembakan membabi buta ke arah penonton. Sebanyak 14 orang tewas dan lebih dari 50 luka-luka, termasuk 3 WNI yang menjadi korban aksi brutalnya. Di depan tim pemeriksa FBI, Holmes mengaku melancarkan jurus maut itu karena terimajinasi petualangan Joker, tokoh antagonis dalam seri terakhir trilogi Batman itu yang dibintangi Christian Bale, Anne Hathaway, dan Morgan Freeman. Tragedi berdarah itu menambah panjang daftar kriminal yang menggunakan senjata api di AS. Kisah pilu itu mengingatkan kita pada kejadian serupa yang pernah dan mungkin akan terus terjadi di bumi Pancasila yang terusik oleh maraknya kasus kekerasan dengan senjata api. Tragis karena sebagian besar kasus kekerasan dengan senjata api di Indonesia dilatarbelakangi motif kejahatan perampokan dan kriminal lainnya. Hal itu kontras dengan fenomena kekerasan senjata api di AS, yang dominan masalah pribadi atau kelainan kejiwaan. Apa pun yang menjadi motif kejahatan di balik penggunaan senjata api itu, semuanya berakar dari pranata kebebasan yang merupakan pilar utama HAM. Tak dapat dimungkiri bahwa kebebasan dalam konteks sosioyuridis terbangun dari dua kepentingan yang kontradiktif. Kepentingan pertama tertuju pada kebebasan individu untuk memiliki apa pun, termasuk senjata api, sehingga pembatasan atau pelarangan atas kebebasan itu dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM. Kepentingan kedua terletak pada hak setiap orang untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari rasa takut. Karena itu, segala yang mengancam dan mencabik-cabik hak itu juga merupakan pelanggaran HAM. Atas nama kebebasan dan martabat, negara memberi izin kepemilikan senjata api kepada individu dengan prosedur yang begitu longgar disertai rendahnya pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan senjata api. Harus dipahami bahwa perubahan perilaku dalam masyarakat dapat menyentuh seluruh segi struktur sosial. Tidak jarang perubahan itu bernilai destruktif sesuai tren yang mendominasi pola hubungan dalam struktur sosial dimaksud. Tengoklah kondisi kehidupan sosial kita yang terpotret oleh media. Selain mengangkat informasi yang menyejukkan, mereka menayangkan kabar kriminal yang mengerikan. Secara sosiokriminologis, rangkaian kejahatan itu menimbulkan rasa tidak aman bagi individu tertentu dalam masyarakat. Ironisnya Polri yang secara konstitusional dimandatkan untuk mengemban tugas dan fungsi mewujudkan kamtibmas bertindak tidak berbanding lurus dengan ekspektasi publik. Sampai detik ini, fungsi perlindungan dan pengayoman Polri terhadap masyarakat dirasakan kurang maksimal, bahkan tidak sedikit gangguan kamtibmas dilakukan anggota Polri sendiri. Akibatnya tiap individu mencari solusi untuk menemukan rasa aman dan perlindungan dengan membekali diri berupa pemilikan senjata api. Hal itu konon diyakini mampu membentengi diri secara praktis dari ancaman kejahatan. Betapa tidak? Senjata api dalam jenis tertentu mudah dibawa dan digunakan serta mempunyai kemampuan melumpuhkan pelaku kejahatan secara cepat. Namun, hal yang paling krusial dalam melahirkan stimulasi kepemilikan senjata api di kalangan warga sipil ialah faktor demand and supply. Selain banyaknya warga sipil yang berlomba-lomba memiliki senjata api yang kini diperjualbelikan secara bebas, sistem regulasi perizinan pemilikan senjata api nyaris

tanpa kontrol. Kalaupun ada, semuanya musnah oleh intervensi keuangan dan kekuasaan. Belum lagi yang diproduksi atau didatangkan secara ilegal. Tragis jika benda yang sangat berbahaya itu jatuh di tangan kriminal

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “ Apakah ada regulasi hukum berupa peraturan dan prosedur serta mekanisme proses perizinan senjata api ?”.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui regulasi hukum yang berupa peraturan dan prosedur serta mekanisme proses perizinan senjata api. Harapannya penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pertimbangan dalam perizinan senjata api,.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini hukum normatif dengan studi pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen yang mana data yang diperoleh akan dianalisis secara deduktif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar hukum Dan Kebijakan Penggunaan Senjata Api

Jika dicermati keberadaan dari senjata api adalah merupakan atribut dan pelengkap tugas dari TNI maupun Polri dan perangkat pemerintah yang ketentuannya diatur dengan undang undang. Demikian pula bahan peledak komersial merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam industri pertambangan migas, pertambangan umum dan non tambang (proyek infra struktur) dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan devisa negara dari hasil pengolahan sumber daya alam Namun tidak dapat dipungkiri bahwa senjata api maupun bahan peledak ini juga dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan yang melawan hukum sehingga akan mengganggu stabilitas kamtibmas seperti halnya penyalahgunaan senjata api maupun bahan peledak untuk tindak kejahatan perampokan maupun terorisme. Untuk itu mutlak dilakukan pengawasan, pengendalian dan pengamanan dalam penanganannya dalam hal produksi, impor / pengadaannya, pendistribusiannya, penyimpanannya, dan penggunaan senpi dan handak sampai dengan pemusnahannya yang sudah tidak digunakan.

Ada beberapa ketentuan yang mengatur atau dasar hukum dan kebijakan mengenai senjata api maupun bahan peledak antara lain

1. Ordonansi Bahan Peledak (Ln.1893 No. 234) Diubah Terakhir Menjadi Ln.1931 No. 168 Tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan Dan Pemakaian Bahan Peledak (Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Ln.No. 78/51 Jo Pasal 1 Ayat D Uu No. 8 Tahun 1948) Tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara.
4. Undang-Undang Nomor 20 PRP. Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi Dan Mesin.
5. Keppres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Bahan Peledak.
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : Per/22/M/Xii/2006 Tanggal 19 Desember 2006 Tentang Pedoman Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial.
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Skep Kapolri No. Pot.: Skep / 82 / Ii / 2004 Tgl 16 Pebruari 2004 Perihal Buku Petunjuk. Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni / Poiri
9. Peraturan Kapolri No. Pol.: 13 / X / 2006 Tgl 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Poiri Untuk Kepentingan Olahraga
10. Peraturan Kapolri No. 2 Thn 2008 Tgl 29 April 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

Menurut ketentuan Skep Kapolri No.Pol : Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Feb 2004 Tentang : Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/ Polri ada Syarat-Syarat Pemegang Senpi Non Organik TNI / Polri antara lain :

1. Senjata api Satpam Polsus

2. Senjata api perorangan peluru karet
3. Senjata api perorangan peluru gas

Ad. 1. Senjata api Satpam Polsus

Syarat untuk Mendapatkan Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Dan Penggunaan Senpi

1. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Satpam/Polsus
2. Foto kopi buku Pas senjata api
3. Foto kopi Tanda Anggota Satpam/Polsus
4. Foto Kopi Surat Keterangan Mahir Menggunakan Senjata Api dari Lemdik Poiri
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
6. Surat Keterangan Test Psikologi dari Poiri
7. Pas foto warna dasar merah ukuran 4 X 6 = 2 Lmb, 2 X 3 = 2 Lmb

Ad.2. Senjata api Perorangan Peluru Karet

Syarat Untuk Perijinan Senjata Peluru Karet

1. Rekomendasi Kapolda Up. Dir Intelkam
2. Surat Keterangan Test Psikologi dari Poiri
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
4. Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta
5. Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/Polri
6. Fotocopy KTP/KTA (syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun) bagi yg telah melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan utk melengkapi tes kesehatan dan psikologi dari Polri, bila tidak memenuhi persyaratan sejanta tersebut agar dihibahkan
7. Pas photo berwarna dasar merah 2 x 3 = 6 Imb

Ad.3. Senjata api Perorangan Peluru Gas

Syarat Untuk Perijinan Senjata Peluru Karet

1. Rekomendasi Kapolda Sulut Up. Dir Intelkam
2. Surat Keterangan Test Psikologi dari Polri
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
4. Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta
5. Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/Polri
6. Fotocopy KTP/KTA (Syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun) bagi yg telah melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan utk melengkapi tes kesehatan dan psikologi dari Polri, bila tidak memenuhi persyaratan senjata tsb agar dihibahkan
7. Pas photo berwarna dasar merah 2 x 3 = 6 lembar

Sedangkan syarat-syarat Pemegang Senpi Non Organik TNI / Polri Sesuai Perkap Nomor : 13 / X / 2006 Tanggal 3 Okt 2006 Tentang : Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Atau Polri Untuk Kepentingan Olahraga antara lain mengatur mengenai :

1. Senjata api Perbakin
2. Penghibahan senjata api
3. Pembaharuan buku Pas senjata api milik Perbakin
4. Pemindahan/ mutasi senjata api milik Perbakin
5. Penggudangan Senjata Asli Milik Perbakin

Ad.1. Senjata api Perbakin

Anggota Perbakin yang dapat Menggunakan Senjata Api dan Amunisi yaitu

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Umur minimal 18 tahun maksimat 65 tahun
3. Memiliki kemampuan/kemahiran diri menguasai dan menggunakan senjata api serta mengetahui perundang-undangan senjata api, termasuk juga dalam hal merawat menyimpan dan penggunaannya
4. Olaragawan atau atlet penembak yang telah melebihi usia maksimal, apabila masih aktif melakukan kegiatan olahraga pada waktu mengajukan permohonan pembaharuan agar melengkapi persyaratan rekom PB. Perbakin/pengda, keterangan kesehatan dan psikologi.

Ad.2. Penghibahan Senjata Api

Untuk Syarat Penghibahan Senjata Api Non Organik TNI Atau Poiri untuk Kepentingan Olahraga Sesuai Perkap No. Pol. : 13 / X / 2006 Tgl 3 Oktober Pasal 14 Huruf A dan B, Pemohon Diwajibkan Mengajukan Permohonan Rekomendasi Kepada Kapolda dengan Tembusan Kapolwil / Kapolres Setempat dengan Dilengkapi Persyaratan Sbb :

1. Rekomendasi Pengda setempat
2. Data lengkap penerima/pemberi hibah
3. Foto Kopi Buku Pas yang Terdaftar di Polda setempat

4. Data / identitas senjata api dan asal usul senjata api yg dihibahkan
5. data / identitas senjata api / amunisi yg telah dimiliki oleh pemohon
6. Foto kopi KTP pemberi / penerima hibah
7. Foto kopi KTA Perbakin
8. Surat Pernyataan Hibah
9. Sertifikat Lulus Test Menembak dari Pengda Perbakin setempat
10. Surat Keterangan Lulus Test Kesehatan dari Dokter Poiri
11. Surat Keterangan Lulus Test Psikologi dari Poiri
12. Surat Keterangan Penggudangan Senpi dari Pengda Setempat
13. pas foto berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 = 2 lb dan ukuran 2 x 3 = 2 lb
14. Mengajukan Permohonan Ijin Kepada Kapolri Up. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda
15. setempat dan untuk masing-masing Permohonan, dgn dilengkapi persyaratan meliputi
16. Rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengda setempat
17. Kelengkapan yang sama pada saat mengajukan Permohonan Rekomendasi kepada Kapolda sebagai mana dimaksud huruf A.

Ad.3. Pembaharuan Buku Pas Senjata Api Milik Perbakin

Untuk Syarat Pembaharuan Buku Pas Senjata Api Non Organik TNI Atau Polri untuk Kepentingan Olahraga Sesuai Perkap No. Pol. : 13 / X / 2006 TgI 3 Oktober Pasal 15 Huruf A dan B, Pemohon Diwajibkan Mengajukan Permohonan Rekomendasi kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil / Kapolres setempat dgn dilengkapi persyaratan sebagai berikut

1. Rekomendasi Pengda Perbakin setempat
2. Foto kopi Buku Pas Senjata Api
3. Tanda Bukti Penitipan Senjata Api dari Pengda Perbakin setempat
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
5. Foto Kopi KTA Perbakin
6. Foto KTP Pemohon
7. Mengajukan Permohonan Ijin kepada Kapolri Up. Kabaintelkam Polri Tembusan Kapolda setempat dan untuk masing-masing permohonan dengan dilengkapi persyaratan meliputi:
 - a. Rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengda Perbakin setempat
 - b. Buku Pas Asli Kepemilikan Senjata Api
 - c. Kelengkapan yang sama pada saat mengajukan Permohonan Rekomendasi kepada Kapolda sebagaimana dimaksud pada huruf A

Ad.4. Pemindahan / Mutasi Senjata Api Milik Perbakin

Untuk Syarat Pemindahan / Mutasi Senjata Api Dan Amunisi Non Organik TNI Atau Polri untuk kepentingan olahraga sesuai Perkap No. Pol.: 13 / X / 2006 Tgl 3 Oktober Pasal 17 huruf A Dan B, pemohon diwajibkan : Mengajukan Permohonan Rekomendasi kepada Kapolda dgn tembusan Kapolwil / Kapolres setempat dengan dilengkapi persyaratan sbb :

1. Foto Kopi Buku Pas
2. Tanda bukti penyerahan / penitipan dari Polda setempat
3. Peryataan alasan pindah / identitas pemohon
4. Asal usul senjata api dan latar belakang pemilikan senjata api
5. Mengajukan Permohonan ijin kepada Kapolri Up. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat dan untuk masing-masing permohonan dengan dilengkapi persyaratan meliputi
6. Rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengda Perbakin setempat
7. Kelengkapan yang sama pada saat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda sebagaimana dimaksud pada huruf A.

Ad.5. Penggudangan Senjata Asli Milik Perbakin

Sesuai Perkap No. Pol. : 13 / X / 2006 Tgl 3 Okt 2006 Pasal 19 Ayat 1, 2 , 3

- 1) Penggudangan Senjata api dan amunisi yang sudah memperoleh ijin wajib disimpan di gudang masing-masing Pengda
- 2) Penggudangan senjata api yang belum memperoleh ijin kepemilikan dan amunisi yang belum didistribusikan disimpan digudang senjata api Mabes Polri
- 3) Penggudangan senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pengecekan secara berkala setiap 3 bulan sekali oleh Polda setempat

2. Cara Memperoleh Senjata Api

Bagi mereka yang mampu, memang tidak terlalu sulit memperoleh ijin kepemilikan senjata api. Namun, sebelum memperoleh ijin, mereka harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Polri. Untuk

kepentingan bela diri misalnya, aturannya dituangkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/244/II/1999.

Joko Wilopo menegaskan bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang mesti dipenuhi oleh pemohon ijin antara lain berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB. Meskipun demikian, ia tetap harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak. Untuk soal usia, sang pemohon harus sudah dewasa namun tidak melebihi usia 65 tahun.

3. Ketentuan mengenai Orang-orang yang boleh menggunakan senjata api

Meskipun demikian, izin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri bernomor 82/ II/ 2004 ada ketentuan mengenai orang-orang yang boleh mengajukan permohonan memiliki senjata api antara lain untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing-masing : presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan. Untuk pejabat pemerintah, masing-masing Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur. Wakil Gubernur. Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR.

Adapun untuk jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan, yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintahan/Swasta.

Sama halnya dengan senjata api untuk bela diri, senjata api yang digunakan untuk olah raga pun diatur sangat ketat oleh organisasi Perbakin ..

Tiap anggota *Perbakin*, bisa memiliki senjata api, namun jumlah yang bisa dimiliki masing-masing anggota dibatasi. Misalnya untuk berburu, setiap orang diperkenankan memiliki 8 sampai 10 pucuk. Untuk berburu ini senjata yang digunakan adalah senjata laras panjang yang biasa disebut senjata bahu. Sedangkan untuk cabang tembak sasaran, anggota atau atlet tembak diperkenankan memiliki atau menyimpan senjata api sesuai nomor yang menjadi spesialisasinya.

4. Syarat-syarat pemilikan Senjata Api

Pemohon ijin kepemilikan senjata api juga harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis, ia harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal. Syarat-syarat lain bisa saja ditetapkan oleh dokter umum! spesialis. Syarat lain, harus menyerahkan surat keterangan kelakuan baik (SKKB)

Sementara itu, untuk syarat psikologis, si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Tentu saja sang pemohon juga bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.

Pihak Polri tidak akan tergesa-gesa atau memberi izin secara sembarangan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yaitu lihat terlebih dahulu, kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain, dari calon pengguna senjata api itu. Jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain.

Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus --dikenal dengan Ijin Khusus Senjata Api (IKHSA) - masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas. Jika pengajuan senjata api harus disetujui oleh Kapolri langsung, senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas cukup berijinkan direktorat Intel Polri.

5. Jenis-jenis Senjata Api yang boleh dimiliki

Persyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api menurut Joko Wilopo antara lain, menyangkut jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan misalnya *senjata genggam*, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya. Sedangkan untuk *senjata bahu (laras panjang)* hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22.

Jenis senjata yang diberikan adalah non standar ABRI (TNI dan Polri), dengan jumlah maksimum dua pucuk per orang. Selain itu ada juga senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA). Jenis senjata api itu antara lain adalah Revolver, kaliber 22/25/32, dan Senjata bahu Shotgun kaliber 12 mm.

Untuk kepentingan bela diri ini seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm dan untuk senjata api klasifikasi (IKHSA) adalah jenis yakni Hunter 006 dan Hunter 007. Senjata genggam semi otomatis seharga Rp. 60-70

juta ini memiliki self loading gas berkaliber 9 mm. Menurut pendataan Polri, pada 2001, jumlah IKSA yang diberikan adalah 1.100 buah yakni untuk kalangan perseorangan dari TNI, Polri dan pejabat pemerintahan lain sebanyak tujuh ratusan buah dan dari kalangan swasta empat ratus buah.

PENUTUP

Simpulan

Indonesia adalah merupakan negara Hukum, dengan demikian untuk senjata api yang merupakan senjata bagi aparat pertahanan seperti TNI maupun Polri dan perangkat penegak hukum untuk memegang dan memiliki senjata api haruslah melalui prosedur yang diatur dalam suatu produk perundang undangan

Saran

1. Agar dalam proses untuk perijinan tentang pemakaian senjata api diperketat dan Polri sebagai catur wangsa penegak hukum benar benar melaksanakan penegakan hukum dalam penertiban khususnya yang berhubungan dengan senjata api
2. Agar dibuat suatu program yang sifatnya terpadu dengan fungsi teknis Bimmas dalam rangka memberikan penerangan terhadap masyarakat tentang penggunaan senjata api

DAFTAR PUSTAKA

- <http://www.lawskripsi.com/index>, Pertanggungjawaban pemilik senjata api legal yang disalah gunakan oleh orang lain . Diunduh tanggal 25 Juli 2012
- I Wayan Juliartha, S. "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Menurut Undang Undang Darurat No, 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Di Kabupaten Sumbawa)"Skripsi FH Unmas Mataram, 2012
- Keppres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Bahan Peledak.
- Klipping Cara Memperoleh Senpi, Kanit Ops II Intel Polres Sumbawa Aipda Joko Wilopo NRP 73040519 Pusat Identifikasi Badan Reserse Kriminal Polri, Naskah Hanjar Metode Identifikasi, Jakarta tahun 2006,
- Ordonansi Bahan Peledak (Ln.1893 No. 234) Diubah Terakhir Menjadi Ln.1931 No. 168 Tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan Dan Pemakaian Bahan Peledak (Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945).
- Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / Poiri
- Peraturan Kapolri No. 2 Thn 2008 Tgl 29 April 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.
- Peraturan Kapolri No. Pol.: 13 / X / 2006 Tgl 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/ Poiri Untuk Kepentingan Olahraga
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : Per/22/M/Xii/2006 Tanggal 19 Desember 2006 Tentang Pedoman Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial.
- Skep Kapolri No. Pot.: Skep / 82 / Ii / 2004 Tgl 16 Pebruari 2004 Perihal Buku Petunjuk.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Ln.No. 78/51 Jo Pasal 1 Ayat D Uu No. 8 Tahun 1948) Tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 PRP. Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi Dan Mesin.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- [www. Detik News Ibid](http://www.DetikNewsIbid.com),–Diunduh 25 juli 2012
- [www. Koran digital](http://www.KoranDigital.com) pada Selasa 24 Juli 2012, Saharuddin Daming Komisioner Komnas HAM –Diunduh 25 juli 2012
- [www. UU Darurat.com](http://www.UUDarurat.com), diunduh pada 25 juli 2012